

ANAK DI BAWAH UMUR YANG MENGONSUMSI MINUMAN *BALLO* PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

Munawir Kadir

Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar

Email: *Munawir kadir@yahoo.com*

Abstract

The factors behind the underage consumption of ballo drinks in Pallangga Subdistrict, Gowa Regency include the curiosity, due to the influence of their social environment, lack of control and supervision from parents, due to lack of religious education, and the ease with which ballo drinks are obtained. The implications of this study are: 1) Parental control of their children. This is the goal so that parents can monitor the daily life or behavior of children. In addition, parents also need to know about their children's relationships both at school and in the playing environment. 2) The government is demanded to be more effective in dealing with the problem of liquor. By routinely conducting guidance and counseling related to the liquor. This concerns the future of children because children are the successors of the future of the State. 3) People can play an active role in supervising anti-social youth, do not be indifferent to the consumption of ballo drinks carried out by children in their environment.

Keywords: Underage, Ballo Drink, Islam

Abstrak

Faktor yang melatar belakangi anak di bawah umur mengonsumsi minuman *ballo* di Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa diantaranya yaitu karena rasa ingin tahu, karena pengaruh lingkungan pergaulannya, kurangnya kontrol dan pengawasan dari orang tua, karena kurangnya pendidikan agama, serta mudahnya minuman *ballo* tersebut diperoleh. Implikasi dari penelitian ini adalah: 1) Kontrol orang tua terhadap anaknya. Hal ini tujuannya agar orang tua dapat mengawasi keseharian atau perilaku anak. Selain itu juga orang tua juga mesti mengetahui tentang pergaulan anaknya baik itu di sekolah maupun di lingkungan bermain. 2) Pemerintah dituntut lebih efektif dalam menangani permasalahan minuman keras ini. Dengan rutin melakukan bimbingan dan penyuluhan terkait dengan minuman keras tersebut. Hal ini menyangkut tentang masa depan anak karena anak merupakan penerus masa depan Negara. 3) Masyarakat dapat berperan aktif dalam mengawasi para remaja yang anti sosial, jangan bersikap acuh tak acuh terhadap konsumsi minuman *ballo* yang dilakukan oleh anak dilingkungannya.

Kata Kunci: Anak Bawah Umur, Minuman Ballo, Islam

PENDAHULUAN

Globalisasi belakangan ini telah menjadi pilar utama berubahnya pola kehidupan dan gaya hidup manusia. Hal ini menunjukkan taraf kehidupan semakin maju dan terus berkembang, namun hal ini bukan tanpa efek domino yang turut serta membawa dampak negatif. Terdapat berbagai masalah yang ikut serta menjadi hal yang harus diselesaikan, salah satunya adalah dampak pada masalah sosial yang terjadi pada berbagai lapisan masyarakat.

Masalah sosial merupakan suatu gejala (fenomena) sosial yang mempunyai dimensi atau aspek kajian yang sangat luas atau kompleks dan dapat ditinjau dari berbagai perspektif (sudut pandang atau teori).¹ Menurut Soerjono Soekanto, masalah sosial adalah suatu ketidaksesuaian antara unsur-unsur kebudayaan atau masyarakat, yang membahayakan kehidupan kelompok sosial. Jika terjadi bentrokan antara unsur-unsur yang ada dapat menimbulkan gangguan hubungan seperti kegoyahan dalam kehidupan kelompok atau masyarakat.

Minuman Keras adalah minuman yang memabukan dan dapat membahayakan kaum remaja dan harus di jauhi oleh remaja-remaja karena itu akan merusak masa depannya. Sebelum datangnya Islam, masyarakat Arab sudah akrab dengan minuman beralkohol atau disebut juga minuman keras (khamar dalam Bahasa Arab). Bahkan menurut Yusuf Qardhawi dalam kosa kata Arab ada lebih dari 100 kata berbeda untuk menjelaskan minuman beralkohol. dalam berbagai syair, mereka melukiskan kenikmatannya, wadahnya, forumnya, dan jenis-jenisnya.² Seperti yang tersebut dalam al-Qur'an tentang pelarangan minuman keras/ *Khamar* di dalam QS al-Maidah/ 5 : 90-91.

Terjemahnya:

Hai orang-orang yang beriman, Sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah Termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan. Sesungguhnya syaitan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu lantaran (meminum) khamar dan berjudi itu, dan menghalangi kamu dari mengingat Allah dan sembahyang; Maka berhentilah kamu (dari mengerjakan pekerjaan itu).³

¹Irwanti Said, *Analisis Problem Sosial* (Makassar: Alauddin University Press, 2012), h. 2.

²Muhammad Yusuf al-Qardhawi, *al-Halal wa al-Haram fi al-Islam*, (Cet. XXIII; al-Qahirah: Maktabah Wahbah, 1418 H/ 1997 M.), h. 65

³Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta: CV Kathoda, 2012), h. 163

Sebagai pengaruh kemajuan iptek, kemajuan budaya dan perkembangan pembangunan pada umumnya bukan hanya orang dewasa, tetapi anak-anak terjebak melanggar norma terutama hukum. Anak-anak terjebak dalam pola konsumerisme dan asosial yang makin lama dapat menjerumus ke tindakan kriminal, seperti ekstasi, narkoba, penyalahgunaan minuman keras, pemerasan, pencurian, penganiayaan, pemerkosaan dan sebagainya. Apalagi dalam era sekarang ini banyak orang tua yang terlalu disibukkan mengurus duniawi (materiil) sebagai upaya mengejar kekayaan, jabatan, ataupun gengsi. dalam kondisi demikian anak sebagai buah hati sering dilupakan kasih sayang, bimbingan, pengembangan sikap dan perilaku, serta pengawasan orang tua. Anak yang kurang atau tidak memperoleh perhatian secara fisik, mental maupun sosial sering berperilaku dan bertindak asosial dan bahkan antisosial yang merugikan dirinya, keluarga dan masyarakat.⁴

Anak di dalam perkembangan menuju remaja sangat mudah terpengaruh lingkungan yang ada di sekitarnya, pada masa remaja seorang anak dalam suasana atau keadaan peka, karena kehidupan emosionalnya yang sering berganti-ganti. Rasa ingin tahu yang lebih dalam lagi terhadap suasana baru, kadangkala membawa mereka pada hal yang bersifat negative. Anak yang masih sangat rentan memiliki kemampuan yang sangat rendah untuk menolak ajakan temannya, pergaulan yang kurang sehat juga dapat menyebabkan seorang anak terjerumus kepada kejahatan.⁵ Salah satunya dengan mengonsumsi *ballo*. *Ballo* adalah Minuman keras tradisional Bugis Makassar sejenis Tuak yang terdiri dari beberapa macam sesuai jenis pohonnya yaitu Enau, Nipa dan Tala/Lontar. Jenis pohonnya tumbuh sesuai dengan kondisi daerahnya. Pohon Enau banyak tumbuh diwilayah yang dekat dengan perairan sungai dan pegunungan. Pohon Nipa banyak ditemui diwilayah pesisir pantai sedangkan pohon tala atau lontara banyak ditemui di daerah pedataran dengan jenis tanah kering bebatuan.

Seperti halnya yang terjadi di Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa, konsumsi minuman keras khususnya minuman keras tradisional Khas Makassar yang bernama *ballo* sudah menjadi hal yang tidak asing lagi di kalangan dewasa, namun yang ironis banyak juga anak yang mengonsumsinya dengan anggapan bahwa mereka mengonsumsi minuman keras *ballo* untuk penghilang penat, lelah, obat stress, penambah stamina serta bisa membuatnya bahagia dan melupakan masalah yang sedang dihadapinya, mereka juga mengatakan jika meminum-

⁴Bambang Waluyo, *Pidana dan Pemidanaan* (Cet. II; Jakarta: Sinar Grafika, 2004), h. 3

⁵Rahayu Sumarlin, *Perilaku Konformitas pada Seseorang yang berada di Lingkungan Peminum Alkohol* (Jakarta: Universitas Gunadarma Press, 2012), h. 9

minuman keras khususnya minuman keras jenis Tuak/*ballo*' itu akan memperbanyak/menambah teman dikarenakan memperluas pergaulannya. Biasanya jika larut malam tiba para anak yang masih di bawah umur dan orang dewasa mulai berkumpul di suatu tempat tertentu yang biasa digunakan berkumpul untuk minum-minuman keras jenis Tuak/*Ballo*'. Para peminum yang berkumpul seringkali mengekspresikan diri dengan mengobrol, menyanyi dan sesekali bertengkar dengan temannya, bahkan biasanya sesekali membuat onar di suatu tempat pesta pernikahan yang sedang digelar oleh salah satu warga di Kecamatan Pallangga.

PEMBAHASAN

A. Pandangan Masyarakat Terhadap Faktor yang Melatar Belakangi Konsumsi Minuman *Ballo* Oleh Anak di bawah umur di Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa.

Ballo adalah Minuman keras tradisional Bugis Makassar sejenis Tuak yang terdiri dari beberapa macam sesuai jenis pohonnya yaitu Enau, Nipa dan Tala/Lontara. Jenis pohonnya tumbuh sesuai dengan kondisi daerahnya. Pohon Enau banyak tumbuh diwilayah yang dekat dengan perairan sungai dan pegunungan. Pohon Nipa banyak ditemui diwilayah pesisir pantai sedangkan pohon tala atau lontara banyak ditemui di daerah pedataran dengan jenis tanah kering bebatuan.

Anak yang mengonsumsi *ballo* yang sifatnya memabukkan di Kecamatan Pallangga pada umumnya tidak ada perbedaan yang berarti antara kalangan remaja yang tergolong ekonomi menengah ke atas dan ekonomi menengah ke bawah. Pada umumnya Pandangan masyarakat di Kecamatan Pallangga terkait dengan faktor-faktor yang melatar belakangi anak di bawah umur sehingga mengonsumsi minuman *ballo* yang berkhasiat memabukkan tersebut mempunyai jawaban yang beragam diantaranya:

1. Rasa ingin tahu

Konsumsi minuman keras oleh anak pada umumnya karena minuman tersebut menjanjikan sesuatu yang menjadi rasa kenikmatan, kenyamanan, kesenangan dan ketenangan. Hal tersebut sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh Noegroho Djajoesman bahwa kalangan remaja selalu mempunyai sifat ingin tahu segala sesuatu yang belum, atau kurang di ketahui dampaknya. Hal tersebut sesuai dengan pernyataan salah satu Tokoh Pemuda di Dusun Parangma'lengu, Desa Pa'nakkukang yaitu Sahrullah terkait dengan anak yang mengonsumsi *ballo*, beliau mengatakan bahwa:

“ Kalau yang saya lihat dari remaja disini, mereka meminum ballo itu karena coba-coba awalnya, sampai akhirnya mendapatkan kesenangan, kenyamanan yang belum pernah dia rasakan sebelumnya sehingga akhirnya ia sering mengonsumsi ballo, ditambah karena ajakan temannya. Disini ada beberapa anak yang dulunya berperilaku baik, berprestasi di sekolah, rajin sholat ke masjid tapi setelah berteman dan bergaul dengan teman-teman yang nakal dan peminum, akhirnya sekarang dia juga menjadi anak yang sering minum ballo. Disamping karena orang tuanya yang kurang begitu memperhatikan pergaulan anaknya diluar rumah”⁶

Pernyataan tersebut diperkuat oleh beberapa anak yang mengonsumsi *ballo*, bahwa mereka mengonsumsi ballo awalnya karena didasari oleh rasa keingin-tahuan mengenai khasiat dari ballo tersebut, karena mereka mendengar dari orang-orang atau teman-temannya yang lebih dulu merasakan ballo bahwa dengan meminum ballo dapat membuat mereka nyaman, berani, mengatasi masalah sehingga menjadikan mereka penasaran untuk mencobanya. Seperti pernyataan yang dikatakan oleh Arfa selaku salah seorang anak yang mengonsumsi *ballo*, ia mengatakan:

“ Awalnya sebelum saya mulai minum ballo, saya tauji informasi tentang rasa dari ballo itu cuman dari teman-teman, sehingga saya menjadi penasaran untuk mencoba, apalagi teman-teman juga sering membujuk saya untuk mencobanya. Akhirnya berawal dari hal tersebut saya menjadi sering minum ballo sampai sekarang. Biasanya saya dan teman-teman minum di tempat-tempat tertentu yang kami sepakati, apalagi kalau ada pesta kawinan”⁷

2. Pengaruh lingkungan Pergaulan

Pemilihan teman sebaya yang memiliki perilaku antisosial dipengaruhi terutama oleh faktor-faktor lingkungan. Orang muda condong pada apa yang dibawa oleh yang lain seperti diri mereka sendiri yang serupa dalam keberhasilan di sekolah, penyesuaian diri, dan kecenderungan akan perilaku prososial atau antisosial. Sebagaimana masa anak, remaja yang memiliki perilaku antisosial cenderung memiliki teman yang anti sosial juga. Dan perilaku anti sosial mereka saling berhubungan dengan yang lain.⁸ Hal tersebut sesuai dengan pernyataan saudara Nursyam, selaku warga di Dusun Parangma'lengu Desa Pa'nakkukang yang mengatakan bahwa:

⁶Sahrullah (40 Tahun), Warga Dusun parangma'lengu, *Wawancara*, Gowa, 21 Agustus 2018.

⁷Arfa (16 Tahun), Anak yang Mengonsumsi Ballo, *Wawancara*, Gowa, 11 Agustus 2018

⁸Istianah A. Rahman, *Psikologi Remaja* (Cet I; Makassar: Alauddin University Press, 2014), h. 196

“ Bagaimana mereka tidak minum *ballo*, karena teman kelompoknya atau teman yang mereka temani bergaul juga peminum, karena mereka pasti akan mengikuti perilaku temannya, mulai dalam hal berpakaian, berbicara, atau perilaku-perilaku lainnya “. ⁹

Remaja sudah mempunyai keterikatan kepada kelompok sebayanya, sehingga apapun yang dilakukan kelompoknya maka anggota dari kelompok itu sebisa mungkin untuk melakukan hal yang dilakukan teman kelompoknya, sehingga bisa jadi jika ada salah satu dari anggota kelompok yang tidak mengikuti, ia akan dikucilkan atau diejek oleh teman kelompoknya. Ini sesuai dengan informasi atau pernyataan dari Aswan yang bisa dikatakan gengsi kepada teman-temannya apabila iya tidak ikut minum *ballo* dengan teman kelompoknya atau karena takut di ejek oleh teman-teman sepergaulannya, sehingga iya harus kembali ikut minum *ballo*, seperti pernyataanya yang mengatakan:

“ biasa kalau minum-minummi temanku sebenarnya saya tidak mauja minum tapi karena tidak enakka sama temanku makanya minumka, nanti apa sedeng yang mereka katakan kalau mereka semua minum baru saya tidak “. ¹⁰

3. Kontrol dan pengawasan orangtua

Remaja-remaja yang mengalami kesulitan cenderung berasal dari keluarga yang berantakan dan sebagai orang dewasa, berlanjut memiliki kehidupan keluarga yang tidak stabil serta menolak norma-norma budaya. Adapun remaja yang dibesarkan dengan atmofer keluarga yang positif cenderung membantu remaja melewati kehidupan tanpa masalah yang serius, dan sebagai orang dewasa, memiliki pernikahan yang solid serta menuntun pada penyesuaian hidup yang baik. ¹¹ Hal tersebut sesuai dengan pendapat Abd Rahim Dg Lira selaku Imam Desa Bungaejaya yang mengatakan:

“ banyak orang tua disini yang kurang begitu memperhatikan anaknya, seperti dalam hal pergaulan anaknya sehingga anak sering kali merasa kehilangan kasih sayang orang tua, sehingga pelariannya yaa dengan jalan kumpul dengan teman dan melakukan hal-hal yang negatif, termasuk minum *ballo* dan mabuk-mabukan “. ¹²

⁹Nursyam, (26 Tahun), Warga Dusun Parangma'lengu Desa Pa'nakkukang, *wawancara*, Gowa, 03 September 2018.

¹⁰Aswan (14 Tahun), Anak yang Mengonsumsi Ballo, *Wawancara*, Gowa, 28 Agustus 2018.

¹¹Istianah A. Rahman, *Psikologi Remaja*, h. 188

¹²Abdul rahim Dg Lira (48 tahun), Imam Desa Bungaejaya, *Wawancara*, Gowa, 21 Agustus 2018.

Kewajiban orang tua dalam mendidik dan membimbing anak-anaknya menuntut suatu hal yang tidak bisa ditawar-tawar lagi, yaitu: contoh teladan. Seperti pada ungkapan berikut: “lebih baik satu kali contoh dari pada lima kali nasehat”.¹³ Namun dari hasil informasi yang diperoleh dari beberapa informan, bahwa ada beberapa orang tua yang kurang bisa menjadi contoh teladan yang baik buat anak-anaknya, karena ada beberapa anak yang mengonsumsi ballo itu berasal dari orang tua yang juga peminum ballo, seperti dari hasil wawancara dengan Bapak H. Abd Kadir Dg Kulle selaku Imam Desa Pa'nakkukang, beliau mengatakan:

“ Kalau beberapa anak disini pak, bagaimana orangtua mau melarang anaknya minum ballo, karena bapaknya juga sering minum ballo, sehingga pastinya anaknya bisa minum kapanpun sesuka hatinya, baik pada saat gembira ataupun jika ada masalahnya karena tidak akan mungkin di marahi oleh orang tuanya. Sehingga bagaimana kita bisa melarang anaknya untuk tidak minum ballo, karena orang tuanya saja sebagai orang yang terdekat oleh anak itu, dan juga yang paling bertanggung jawab kepada anak itu juga merupakan orang yang sering minum ballo.¹⁴

Dari hasil wawancara dan pengamatan yang telah dilakukan, dapat ditarik kesimpulan bahwa anak di bawah umur yang mengonsumsi ballo juga di karenakan orang tuanya kurang begitu memberi pengawasan terhadap pergaulan anaknya, disamping ada beberapa anak yang sering mengonsumsi ballo dikarenakan orangtuanya telah meninggal, baik itu bapak ataupun ibunya, ada yang orang tuanya sudah berpisah, dan ada yang bapak atau ibunya sedang sakit yang berkepanjangan. Serta yang kami dapatkan dilapangan bahwa ada beberapa anak di bawah umur yang sering mengonsumsi ballo berasal dari keluarga atau orangtua yang dalam hal ini bapaknya juga peminum, sehingga anak tersebut tidak mendapatkan pendidikan, bimbingan dan teladan yang baik dari ayahnya.

4. Kurangnya Pendidikan Agama

Tokoh yang paling menentukan dalam menumbuhkan rasa keberagamaan itu adalah orang tuanya.¹⁵latihan keagamaan, yang menyangkut akhlak dan ibadah sosial atau hubungan manusia dengan manusia, sesuai dengan ajaran agama, jauh lebih penting daripada penjelasan dengan kata-kata. Namun yang didapatkan di

¹³Sitti Trimurni, *Hubungan Peranan Ayah dalam Perkembangan Motorik Anak Usia Pra Sekolah* (Cet. I; Makassar, Alauddin University Press, 2014), h. 131

¹⁴H. Abd Kadir Dg Kulle (58 Tahun), Imam Desa Pa'nakkukang, *Wawancara*, Gowa, 10 Agustus 2018.

¹⁵Sudirman Sommeng , *Psikologi Umum dan Perkembangan* (Makassar: Alauddin University Press, 2012), h. 221

Kacamatan Pallangga, ada beberapa orang tua yang kurang mengerti akan kewajibannya sebagai orang tua seperti menghidupi, mendidik dan membesarkan anak agar menjadi taat dalam melaksanakan apa yang diperintahkan oleh agama dan meninggalkan apa yang dilarang, seperti salah satunya larangan mengonsumsi minuman keras karena dapat menutupi akal sehat. Hal ini sesuai informasi yang diperoleh bahwa ada beberapa orang tua yang juga peminum sehingga tidak bisa menjadi contoh yang baik bagi anaknya. Seperti pendapat dari Erwin Karim, salah satu tokoh Pemuda di Kelurahan Parangbanoa mengatakan:

“ Anak tersebut tidak mendapatkan contoh pendidikan yang baik dan teladan yang baik dari orang tuanya, bagaimana anaknya tidak minum ballo karena bapaknya saja minum ballo, bagaimana mungkin bisa menanamkan pemahaman agama kepada anaknya, padahal yang namanya keluarga itu merupakan madrasah pertama bagi anak-anaknya ”.¹⁶

5. Mudahnnya mendapatkan ballo

Beberapa pandangan dan pendapat masyarakat serta observasi yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa salah satu faktor yang melatar belakangi anak dibawah umur mengonsumsi ballo dikarenakan masih mudahnnya ballo tersebut didapatkan, karena masih ada beberapa warga yang menjadi *pae'ba* /pembuat serta penjual ballo di Kecamatan pallangga serta daerah di sekitar Pallangga. di samping itu harga ballo yang relatif lebih murah dibandingkan dengan harga minuman beralkohol lainnya yang ada di toko-toko menjadikan remaja yang sering mengonsumsi minuman beralkohol lebih memilih ballo untuk mereka konsumsi bersama teman-teman sepergaulannya, seperti hasil wawancara dengan Bapak Samsul Ma'arif yang merupakan salah satu warga di Desa Pa'nakkukang, beliau mengatakan:

“ Ballo itu mudah sekali di temukan kalau di daerah Pallangga dan sekitar Pallangga, karena disini banyak tumbuh pohon tala, sehingga banyak yang memanfaatkan air niranya untuk dijadikan ballo lalu kemudian dijual, apalagi di salah satu kampung yang namanya pakka'ba itu di sana pusatnya pembuat ballo”.¹⁷

¹⁶Erwin karim (26 Tahun), Tokoh Pemuda Kelurahan Parangbanoa, *Wawancara*, Gowa, 25 Agustus 2018.

¹⁷Samsul Ma'arif (35 tahun), Warga Dusun Bontocinde, *Wawancara*, Gowa, 23 Agustus 2018.

B. Pandangan Masyarakat Terhadap Kendala dalam Mencegah Konsumsi Minuman Ballo oleh Anak di Bawah Umur di Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa.

1. Kurangnya Kontrol Aparat Keamanan

Keamanan dan ketertiban masyarakat adalah suatu kondisi dinamis masyarakat sebagai salah satu prasyarat terselenggaranya proses pembangunan nasional dalam rangka tercapainya tujuan nasional yang ditandai oleh terjaminnya keamanan, ketertiban dan tegaknya hukum, serta terbinanya ketenteraman yang mengandung membina serta mengembangkan potensi dan kekuatan masyarakat dalam menangkal, mencegah, mencegah dalam menanggulangi segala bentuk pelanggaran hukum dan bentuk-bentuk gangguan lainnyayang dapat meresahkan masyarakat.¹⁸

Dari beberapa informasi yang diperoleh dari informan, menyatakan bahwa kontrol aparat keamanan dalam hal pencegahan atau penanggulangan minuman keras khususnya yang dilakukan oleh para remaja ini masih kurang, karena menurut pendapat dari beberapa masyarakat bahwa pihak aparat keamanan dalam hal ini kepolisian jarang melaksanakan penyuluhan hukum kepada warga khususnya kepada remaja terkait minuman keras dan kenakalan remaja, ditambah lagi informasi yang diperoleh dari beberapa warga masyarakat menyatakan polisi jarang melakukan razia ditempat yang notabennya sering dijadikan anak dibawah umur ataupun orang dewasa sebagai tempat untuk minum minuman ballo. Seperti halnya yang diungkapkan oleh saudara Erwin Karim Selaku Tokoh Pemuda di Kelurahan Parangbanoa yang mengatakan:

“ Seharusnya polisi itu rutin melakukan penyuluhan hukum kepada masyarakat, agar kesadaran hukum para remaja bisa tertanam, tapi sepanjang saya tinggal disini, tidak pernah tongji polisi datang melakukan penyuluhan”¹⁹

Serta kendala yang juga ditemukan yaitu dikarenakan kurangnya kerjasama antara aparat keamanan dan masyarakat, karena masyarakat juga cenderung acuh tak acuh terhadap konsumsi minuman ballo oleh anak yang adad di sekitar mereka, tidak mau melapor kepihak keamanan karena tidak mau berurusan dengan polisi serta karena adanya rasa tidak enak kepada keluarga si anak.

¹⁸Lihat Konsideran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian.

¹⁹Erwin karim (26 Tahun), Tokoh Pemuda Kelurahan Parangbanoa, *Wawancara*, Gowa, 25 Agustus 2018.

Padahal, menurut kami bila di masyarakat ada anak remaja berperilaku menyimpang, maka hendaknya anggota masyarakat tidak berpangku tangan. Sikap masyarakat hendaknya dirubah, yaitu tidak memberi toleransi kepada macam-macam perilaku menyimpang yang dapat mengganggu lingkungan. Bila masyarakat setempat tidak bisa mengatasi maka segera melapor ke Kantibmas atau polisi. Untuk itu peran serta masyarakat sangat dibutuhkan untuk mencegah konsumsi minuman keras yang dilakukan oleh anak. Tanpa dukungan dari masyarakat maka segala usaha dan upaya dan kegiatan penegakan hukum akan mengalami kegagalan.

2. Kurangnya Kontrol warga sekitar

Salah satu kendala dalam pencegahan minuman ballo yang ditemukan yaitu kurangnya kontrol dari masyarakat atau warga sekitar terhadap anak yang mengonsumsi ballo diwilayahnya yang sering kali bersikap acuh tak acuh terhadap perilaku menyimpang anak tersebut. Padahal masyarakat juga seharusnya dapat turut serta berperan aktif dalam membantu aparat keamanan untuk menciptakan ketentraman dan keamanan di daerahnya. Hal ini sesuai dengan pendapat dari Abriyanti Dwi Lestari selaku Perangkat Desa pa'nakkukang yang Mengatakan bahwa:

“ Susah karena warga sekitar juga seakan kelihatan acuh tak acuh saja, tidak ada yang pergi menegur, jadi itu peminum ballo pasti tambah menjadi-jadi karena tidak ada juga yang tegur”²⁰

Pendapat yang hampir senada juga disampaikan oleh Yudianto Selaku Ketua Karang taruna Desa Pa'nakkukang, beliau mengatakan:

“ Masyarakat itu seakan masa bodoh terhadap remaja yang nakal, contohnya remaja yang suka minum ballo, biar mereka tahu kalau di dekat rumahnya sering dijadikan oleh para remaja untuk minum, tapi tidak pernah juga bilang-bilang, malah seakan membiarkan dan tidak mempermasalahkan “²¹

3. Masih banyak yang membuat dan menjual ballo

Tidak setiap orang di dalam usaha atau bekerja mencari nafkah itu, dengan cara-cara yang benar dan halal. Ada yang menempuh serta melakukan

²⁰Abriyanti Dwi Lestari (35 Tahun), Perangkat Desa Pa'nakkukang, *Wawancara*, Gowa, 22 Agustus 2018.

²¹Yudianto (26 tahun), Ketua Karang Taruna Desa pa'nakkukang, *Wawancara*, Gowa, 27 Agustus 2018.

cara yang benar dan halal untuk mendapatkan nafkah itu, dan sebaliknya, ada pula yang melakukannya dengan cara yang salah dan haram. Apalagi, manusia itu selalu tidak sabar terhadap godaan materi. Ingin cepat kaya, ingin cepat punya mobil mewah, punya rumah mewah dan sebagainya, sehingga banyak yang mengambil jalan pintas untuk mencari nafkah dengan cara yang haram. Bahkan kita juga banyak menemukan di dalam masyarakat, orang yang mencari nafkah dengan cara yang haram, hanya untuk menutupi kehidupan sehari-hari, sekedar untuk makan dan minum.²²

Dari beberapa informasi dan pengamatan yang telah dilakukan, dapat dikatakan bahwa salah satu kendala dalam mencegah konsumsi minuman ballo oleh anak di bawah umur dikarenakan masih banyaknya *pae'ba* atau pembuat dan penjual ballo yang dapat dengan mudah ballo tersebut ditemukan, pembuat ballo mengungkapkan bahwa dengan membuat ballo lebih menghasilkan keuntungan yang besar dibanding air nira dari pohon lantar dibuat gula merah. Seperti yang diutarakan oleh salah satu pembuat ballo yaitu Dg Lawa, ia mengatakan bahwa:

“ Kenapa saya menjual ballo sampai sekarang, karena lumayan penghasilannya. Daripada dibuat gula merah yang lama prosesnya dan butuh modal tambahan lagi, mending langsung dijadikan ballo yang memabukkan, apalagi banyak peminatnya mulai dari orang dewasa sampai anak yang bisa dibbilang masih di bawah umur sering kesini beli’’.²³

Dari informasi yang diperoleh dari berbagai informan, dapat disimpulkan bahwa salah satu kendala dalam mencegah konsumsi minuman ballo oleh anak di bawah umur salah satunya karena masih banyaknya *pae'ba*/pembuat dan penjual ballo sehingga anak masih dapat dengan mudah memperoleh ballo tersebut jika mereka ingin minum ballo. Untuk itu menurut penulis, hendaknya pihak kepolisian lebih berperan aktif dalam memberantas penjualan minuman ballo ini karena memperdagangkan minuman keras secara ilegal merupakan salah satu pelanggaran hukum, baik dalam hukum positif Indonesia maupun hukum Islam itu sendiri yang sudah jelas-jelas mengharamkan *Khamar*, sehingga menjualnya pun sudah jelas keharamannya baik di dalam al-Qur'an maupun hadits.

²²Rusli Amin, *Waspada! Makanan Haram di Sekitar Kita Panduan Meraih Hidup Sehat, Berkah dan Selamat* (Cet. II; Jakarta: Al Mawardi Prima, 2005), h. 114

²³Dg Lawa (57 tahun), Pembuat dan Penjual Ballo, *Wawancara*, Gowa, 24 Agustus 2018.

4. Kurangnya kontrol Pemerintah Setempat

Pemerintah mempunyai kewajiban untuk memberikan edukasi, informasi kepada masyarakat khususnya kepada para remaja seperti memberikan penyuluhan atau pemahaman terkait bahaya atau dampak dari minuman keras. Namun hal tersebut jarang diperoleh oleh masyarakat. pemerintah setempat kurang begitu melakukan upaya-upaya mengatasi konsumsi minuman keras yang ada diwilayahnya, seperti jarang melaksanakan kegiatan-kegiatan yang sifatnya mengedukasi atau memberdayakan anak untuk tidak terpengaruh dalam pergaulan yang salah atau melakukan hal-hal yang dilarang baik dalam hukum positif maupun hukum Islam itu sendiri. Seperti yang diungkapkan Bapak Rahim Dg Nai yang mengatakan bahwa:

“ Harusnya itu pemerintah setempat bekerja sama dengan aparat kesehatan, juga bisa dari pihak kepolisian untuk rutin memberikan bimbingan atau penyuluhan terkait dengan minuman keras tersebut, sebagai upaya preventif dari pemerintah setempat, tapi kan yang ada kegiatan-kegiatan tersebut jarang atau bahkan tidak pernah dilaksanakan disini”²⁴

C. Penerapan Sanksi Terhadap Anak yang Mengonsumsi Ballo di Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa Menurut Hukum Islam.

Anak dipandang memiliki kedudukan khusus dimata hukum. Hal ini didasarkan atas pertimbangan bahwa anak adalah manusia dengan segala keterbatasan biologis dan psikisnya belum mampu memperjuangkan segala sesuatu yang menjadi hak-haknya. dalam salah satu pertimbangan (Konsideran) Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, menyatakan bahwa anak adalah tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan Negara pada masa depan.²⁵ Untuk itu anak perlu dijaga, di awasi dan dididik dengan baik agar tidak sampai salah di dalam bergaul.

Meskipun anak yang masih di bawah umur sudah dapat membedakan antara yang baik dan yang buruk, namun ia tetap belum dapat memahami secara sempurna layaknya orang dewasa yang sudah mengetahui tentang eksistensi Allah

²⁴Samsul Ma'arif (35 tahun), Warga Dusun Bontocinde, *Wawancara*, Gowa, 23 Agustus 2018.

²⁵Republik Indonesia *Undang-Undang No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang No.3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak* (Cet. I; Trinity, 2007), h. 1

dan sifat-sifatnya serta belum memahami Rasulullah yang bersifat jujur, menyampaikan risalah Allah, dan berbagai hal lainnya yang terkait dengan maksud taklif (pembebanan hukum).

Seperti halnya penerapan sanksi yang biasanya diberikan kepada anak yang mengonsumsi ballo khususnya sanksi yang sering diterapkan oleh warga sekitar, seperti yang diungkapkan oleh beberapa informan yang mengatakan anak yang diketahui atau terlihat mabuk biasa hanya di terapkan sanksi pengajaran seperti dimarahi dan beberapa tindakan lain yang dilakukan oleh masyarakat agar si anak tidak mengulangi kembali perbuatannya. Seperti pendapat Yudianto sebagai ketua karang taruna Desa Pa'nakkukang yang mengatakan:

“ kalau untuk sanksi yang diberikan kepada anak yang diketahui habis minum ballo itu, biasanya yang sering saya lihat disini dimarahi apalagi kalau dia lewat dijalan dalam keadaan teler/ dia lalu lalang dijalan secara kebut-kebutan, tapi tidak sampai dipukul, ataupun dilapor kepolisi, dan juga palingan anak tersebut diberikan sanksi sosial, seperti masyarakat ini cenderung lebih hati-hati atau waspada kalau anak tersebut bergaul dengan anaknya yang notabennya bukan peminum.²⁶

Sedangkan penerapan sanksi dari pihak kepolisian kepada anak dibawah umur yang mengonsumsi *ballo* juga hampir sesuai dengan ajaran Islam yaitu dengan melakukan pembinaan atau bimbingan dan pengajaran kepada anak tersebut. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara dengan beberapa aparat kepolisian diwilayah Sektor Pallangga seperti penerapan sanksi yang diberikan kepada anak dibawah umur yang mengonsumsi ballo yang diberikan oleh aparat kepolisian adalah pembinaan dan bimbingan seperti yang dikatakan oleh IPTU Muh Syafri, selaku Kasi Humas Polsek Pallangga yang mengatakan:

“ Anak dibawah umur yang mabuk selama saya disini dan dibawah ke kantor, dan termasuk yang isap lem itu, jadi tindakan kami kan anak di bawah umur sehingga kita berikan pembinaan dan arahan-arahan, dan tidak ditahan. Jadi kita amankan saja disini dan koordinasi sama keluarganya bahwa anaknya diamankan untuk memberikan pembinaan supaya ada efek jerah, setelah itu jika mau dikembalikan dipanggil orang tuanya dan dibuatkan pernyataan agar anak tersebut tidak sampe mengulangi perbuatannya”²⁷

²⁶Yudianto (26 tahun), Ketua Karang Taruna Desa pa'nakkukang, *Wawancara*, Gowa, 27 Agustus 2018.

²⁷Muh Syafri (45 tahun), Kasi Humas Polsek pallangga, *Wawancara*, Gowa, 24 Agustus 2018.

Berdasarkan beberapa pernyataan atau pendapat dari informan dapat dikatakan bahwa penerapan sanksi yang biasanya dilakukan oleh warga sekitar kepada anak yang mengonsumsi ballo yaitu sanksi yang sifatnya pengajaran seperti dimarahi untuk tidak mengulangi kembali perbuatannya atau diberikan sanksi sosial oleh masyarakat, seperti lebih diwaspadai dan lebih dijauhi oleh warga dikarenakan diketahui bahwa anak tersebut adalah anak nakal, maupun sanksi yang diberikan oleh pihak aparat kepolisian dengan memberikan pembinaan. Namun sanksi yang seperti itu sebenarnya sesuai dengan ajaran hukum Islam dalam menerapkan sanksi kepada anak yaitu hanya memarahi untuk memberikan pengajaran kepada anak tersebut untuk tidak mengulangi perbuatannya kembali, karena dalam hukum Islam ada yang namanya *Ta'dibi* yaitu hukuman yang bersifat mendidik terhadap anak yang melakukan pelanggaran seperti mengonsumsi minuman keras, Para ahli fikih menerima hukuman pemukulan dan pencelaan atau menegur sebagai bagian dari hukuman untuk mendidik.

Karena menurut Islam, Esensi dari diberikannya suatu hukuman bagi seseorang yang melakukan jarimah, apalagi seseorang tersebut adalah anak yang di bawah umur adalah untuk pencegahan (*ar-radu waz zahru*), untuk perbaikan dan pengajaran (*al- ishlah wat-tahdzib*). dengan tujuan tersebut pelaku jarimah diharapkan tidak mengulangi perbuatannya lagi.

Jika hukuman bagi anak dipandang sebagai hukuman untuk mendidik (*Tadibiyah*), bukan hukuman pidana, ia tidak dianggap sebagai residivis ketika ia kembali melakukan tindak pidana yang pernah dilakukan sebelum balig pada waktu ia telah balig. Ketentuan inilah yang membantunya untuk menjalani jalan yang lurus dan memudahkannya untuk melupakan masa lalu.²⁸

PENUTUP

Pandangan masyarakat terhadap Faktor yang melatar belakangi konsumsi minuman *ballo* oleh anak di bawah umur di Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa diantaranya yaitu karena rasa ingin tahu, karena pengaruh lingkungan pergaulannya, kurangnya kontrol dan pengawasan dari orang tua, karena kurangnya pendidikan agama, serta mudahnya *ballo* tersebut diperoleh. Pandangan masyarakat terhadap kendala dalam mencegah konsumsi minuman *ballo* oleh anak di Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa yaitu karena kurangnya kontrol dari aparat keamanan, kurangnya kontrol warga sekitar, kurangnya kontrol

²⁸Ahsin Sakho Muhammad, *Ensiklopedia Hukum Pidana Islam* (Jakarta: PT Kharisma Ilmu, 2008), h. 259

pemerintah setempat, dan kurangnya kerjasama antara masyarakat dan pihak kepolisian dalam mencegah konsumsi minuman ballo yang dilakukan oleh anak di bawah umur. Penerapan sanksi terhadap anak yang mengonsumsi minuman *ballo* di Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa yaitu warga sekitar kepada anak yang mengonsumsi ballo memberikan sanksi pengajaran seperti memarahi atau diberikan sanksi sosial oleh masyarakat, sedangkan penerapan sanksi dari pihak kepolisian yang diberikan kepada anak di bawah umur yang mengonsumsi minuman ballo adalah sanksi pembinaan atau mendidik dan memberikan pengajaran agar anak tersebut tidak melakukan perbuatan seperti itu kembali, serta aparat juga memberikan arahan kepada orang tua/ wali anak tersebut agar anak tersebut bisa lebih dibina, diperhatikan, diawasi dan dididik dengan baik agar tidak sampai mengulangi perbuatannya, hal ini sesuai dengan hukum Islam yang menerapkan hukuman *Ta'dibi* atau pembinaan kepada anak, bukan hukuman *Ta'zir* atau *Had* seperti yang dilakukan kepada orang dewasa.

Pemerintah dituntut lebih efektif dalam menangani permasalahan minuman keras ini. Dengan rutin melakukan bimbingan dan penyuluhan terkait dengan minuman keras tersebut. Bagi para remaja, pengetahuan akan bahayanya minuman keras ini hendaknya memang dipahami dengan serius. Hal ini ditujukan juga untuk kepentingan mereka dan masa depannya. Masyarakat dapat berperan aktif dalam mengawasi para remaja yang anti sosial, jangan bersikap acuh tak acuh terhadap konsumsi minuman ballo yang dilakukan oleh anak dilingkungannya.

DAFTAR PUSTAKA

- Agama RI, Kementerian. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Jakarta: CV Kathoda, 2012.
- Amin, Rusli. *Waspada! Makanan Haram di Sekitar Kita Panduan Meraih Hidup Sehat, Berkah dan Selamat*. Cet. II; Jakarta: Al Mawardi Prima, 2005.
- Rahman, Istianah A. *Psikologi Remaja*. Cet I; Makassar: Alauddin University Press, 2014.
- Sommeng, Sudirman. *Psikologi Umum dan Perkembangan*. Makassar: Alauddin University Press, 2012.
- Said, Irwanti. *Analisis Problem Sosial*. Makassar: Alauddin University Press, 2012.
- Supramono, Gatot. *Hukum Acara Pengadilan Anak*. Cet. II; Jakarta: Djambatan, 2007.
- Sumarlin, Rahayu. *Perilaku Konformitas pada Seseorang yang berada di Lingkungan Peminum Alkohol*. Jakarta: Universitas Gunadarma Press, 2012.
- Qardhawi, Muhammad Yusuf. *al-Halal wa al-Haram fi al-Islam*. Cet. XXIII; al-Qahirah: Maktabah Wahbah, 1418 H/ 1997 M.
- Trimurni, Sitti. *Hubungan Peranan Ayah dalam Perkembangan Motorik Anak Usia Pra Sekolah*. Cet. I; Makassar, Alauddin University Press, 2014.
- Waluyo, Bambang. *Pidana dan Pemidanaan*. Cet. II; Jakarta: Sinar Grafika, 2004.
- Sakho Muhammad, Ahsin. *Ensiklopedia Hukum Pidana Islam*. Jakarta: PT Kharisma Ilmu, 2008).